



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrokan Alias Pak Long Bin Kuwadi
2. Tempat lahir : Tulung Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/3 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Adisucipto Gg. Nusa Indah Rt. 003 Rw. 001
Desa Kampung BangkeKec. Pontianak Tenggara
Kota Pontianak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan;
Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-2680/O.1.10/Eku.2/06/2021, tertanggal 22 Juni 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk, tertanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk, tertanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASROKAN Als. PAK LONG Bin KUWADI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASROKAN Als. PAK LONG Bin KUWADI (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam;
Dirampas untuk dimuskahkan
 - 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019 0075 2122 2563;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (Pleodoi) secara lisan di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa

Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-429/Ponti/06/2021, tertanggal 21 Juni 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa terdakwa NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik terdakwa di Jl. Adisucipto Gg. Nusa Indah Rt. 003 Rw. 001 Desa Kampung Bangke Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) menjalan kegiatan perjudian togel jenis Singapura sejak tahun 2019 melalui situs nya bernama MEGA4D.CO dengan nama akun milik terdakwa adalah ROKANKERANJANGSIMPAL@GMAIL.COM dengan password 194750, lalu terdakwa melakukan defosit ke nomor rekening milik MEGA4D.CO dengan menggunakan modal pribadi terdakwa dahulu, dan setelah terdakwa melakukan defosit selanjutnya terdakwa melakukan pemasangan sesuai dengan pesanan angka pasangan dari para pemasang yaitu 2 (dua) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan maksimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan maksimal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan maksimal Rp 20.000,-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dikirim melalui aplikasi whastapp ke hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor 081349732971 milik terdakwa, dan para pemasang judi togel melalui terdakwa mentransfer uang pemasangan ke rekening bank BCA 7925246671 an. NASROKAN milik terdakwa. Kemudian hasil pasangan judi togel keluar sekira pukul 18.00 Wib, dan pemasangan judi togel Singapura yang dilakukan oleh terdakwa dari para pemasang setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu yang mana para pemasang judi togel mau memasang judi togel kepada terdakwa karena mempercayai terdakwa untuk memasang taruhan mereka dan para pemasang judi togel mengetahui dari referensi orang-orang untuk memasang kepada terdakwa.

- Bahwa dari pemasangan angka judi togel jika pasangan tersebut kena atau menang, maka di saldo terdakwa pada situs MEGA4D.CO akan bertambah dengan sendirinya yang dibayar oleh situs MEGA4D.CO selaku bandar, kemudian terdakwa mengecek satu persatu pasangan yang kena dan setelah terdakwa melakukan withdraw ke nomor rekening bank BCA milik terdakwa untuk selanjutnya hasil kemenangan tersebut terdakwa bayarkan kepada pemasang yang angka pasangannya kena atau menang sebagai hadiah taruhan pemasangan 2 (dua) angka yang kena dengan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) bandar membayar ke pemasang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) bandar membayar ke pemasang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sebagai hadiah taruhan pemasangan 4 (empat) angka bandar membayar ke pemasang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa atas pembayaran uang pemasangan angka judi togel dari para pemasang maka terdakwa mendapat keuntungan yang mana keuntungan tersebut didapat dari orang yang memasang kepada terdakwa dan juga melalui sistem situs MEGA4D.CO yaitu jika pemasang memasang melalui terdakwa maka terdakwa potong langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pasangan dengan contoh jika pemasang memasang Rp 1000,- nantinya akan terdakwa potong 10 % menjadi tersisa Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) dan dari uang Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) tersebut terdakwa pasang ke situs MEGA4D.CO yang nantinya disistem situs tersebut akan memberikan terdakwa keuntungan lagi sebesar 10 % (sepuluh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap pasangan, sehingga dari memasang Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) pada situs maka sistem akan langsung mengurangi pasangan tersangka tersebut sehingga yang terpasang nantinya menjadi Rp 800,- (delapan ratus rupiah), dan perjudian jenis judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dijadikan sebagai mata pencarian terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib Tim Opsnal Resmob Polda Kalimantan Barat antara lain saksi SY. BOY AWALUDIN dan saksi ADITYA NUGRAHA MARPAUNG yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm) yang melakukan perjudian Togel di sebuah rumah beralamat di Jln. Trans Kalimantan Gg. Parit Masigi Rt. 001/Rw. 002 Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, kemudian dilakukan interogasi bahwa saksi HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm) melakukan pemasangan judi togel dari para pemasang kepada terdakwa, sehingga masih pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib Tim Opsnal Resmob Polda Kalimantan Barat melakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa bersama keluarga, kemudian melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa di rumah terdakwa Jl. Adisucipto Gg. Nusa Indah Rt. 003 Rw. 001 Desa Kampung Bangke Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak ditemukan barang bukti dari terdakwa yang berhubungan dalam kegiatan perjudian togel antara lain 1 (satu) unit handpone VIVO warna hitam, 1 (satu) kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019 0075 2122 2563, uang tunai dari penarikan rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Kalimantan Barat guna diproses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa adanya kontak komunikasi baik telepon, pesan chat melalui aplikasi whatsapp sebagai peristiwa tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor 081349732971 menerima pemasangan angka-angka judi togel dari para pemasang diantaranya saksi HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm) dengan hand phonemerk Oppo F11 Pro warna biru metalik nomor 085705777778 sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 2560/UN.22.4/TU/2021 tanggal 1 Mei 2021 dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang ditanda tangani oleh Pemeriksa M. AZHAR

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH, ST., M.Eng mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dr. rer.nat. Ir. M. RUSTAMAJI, MT.

- Bahwa adanya transaksi uang perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menerima uang dari para pemasang judi togel dengan cara menerima uang tunai dan juga dengan cara transfer rekening diantaranya saksi HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm) sebagaimana print out rekening tahapan BCA 7925246671 an. NASROKAN milik terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan perjudian togel jenis Singapura tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm), pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik terdakwa di Jl. Adisucipto Gg. Nusa Indah Rt. 003 Rw. 001 Desa Kampung Bangke Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib Tim Opsnal Resmob Polda Kalimantan Barat antara lain saksi SY. BOY AWALUDIN dan saksi ADITYA NUGRAHA MARPAUNG yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm) yang melakukan perjudian Togel di sebuah rumah beralamat di Jln. Trans Kalimantan Gg. Parit Masigi Rt. 001/Rw. 002 Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, kemudian dilakukan interogasi bahwa saksi HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm) melakukan pemasangan judi togel dari para pemasang kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga masih pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib Tim Opsnal Resmob Polda Kalimantan Barat melakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa bersama keluarga, kemudian melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa di rumah terdakwa Jl. Adisucipto Gg. Nusa Indah Rt. 003 Rw. 001 Desa Kampung Bangke Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak ditemukan barang bukti dari terdakwa yang berhubungan dalam kegiatan perjudian togel antara lain 1 (satu) unit handpone VIVO warna hitam, 1 (satu) kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019 0075 2122 2563, uang tunai dari penarikan rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Kalimantan Barat guna diproses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa adapun terdakwa NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) menjalan kegiatan perjudian togel jenis Singapura sejak tahun 2019 melalui situs nya bernama MEGA4D.CO dengan nama akun milik terdakwa adalah ROKANKERANJANGSIMPAL@GMAIL.COM dengan password 194750, lalu terdakwa melakukan defosit ke nomor rekening milik MEGA4D.CO dengan menggunakan modal pribadi terdakwa dahulu, dan setelah terdakwa melakukan defosit selanjutnya terdakwa melakukan pemasangan sesuai dengan pesanan angka pasangan dari para pemasang yaitu 2 (dua) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan maksimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan maksimal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dikirim melalui aplikasi whastapp ke hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor 081349732971 milik terdakwa, dan para pemasang judi togel melalui terdakwa mentransfer uang pemasangan ke rekening bank BCA 7925246671 an. NASROKAN milik terdakwa. Kemudian hasil pasangan judi togel keluar sekira pukul 18.00 Wib, dan pemasangan judi togel Singapura yang dilakukan oleh terdakwa dari para pemasang setiap hari senin, rabu, Kamis, sabtu dan minggu yang mana para pemasang judi togel mau memasang judi togel kepada terdakwa karena mempercayai terdakwa untuk memasang taruhan mereka dan para pemasang judi togel mengetahui dari referensi orang-orang untuk memasang kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian togel jenis Singapura yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan, yaitu tidak semua pemasang angka judi togel mendapatkan kemenangan berupa uang hanya nomor angka judi togel yang dipasangnya kena atau menang akan dibayarkan berupa hadiah uang dengan cara dari pemasangan angka judi togel jika pasangan tersebut kena atau menang, maka di saldo terdakwa pada situs MEGA4D.CO akan bertambah dengan sendirinya yang dibayar oleh situs MEGA4D.CO selaku bandar, kemudian terdakwa mengecek satu persatu pasangan yang kena dan setelah terdakwa melakukan withdraw ke nomor rekening bank BCA milik terdakwa untuk selanjutnya hasil kemenangan tersebut terdakwa bayarkan kepada pemasang yang angka pasangannya kena atau menang sebagai hadiah taruhan pemasangan 2 (dua) angka yang kena dengan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) bandar membayar ke pemasang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) bandar membayar ke pemasang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sebagai hadiah taruhan pemasangan 4 (empat) angka bandar membayar ke pemasang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa atas pembayaran uang pemasangan angka judi togel dari para pemasang maka terdakwa mendapat keuntungan yang mana keuntungan tersebut didapat dari orang yang memasang kepada terdakwa dan juga melalui sistem situs MEGA4D.CO yaitu jika pemasang memasang melalui terdakwa maka terdakwa potong langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pasangan dengan contoh jika pemasang memasang Rp 1000,- nantinya akan terdakwa potong 10 % menjadi tersisa Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) dan dari uang Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) tersebut terdakwa pasang ke situs MEGA4D.CO yang nantinya disistem situs tersebut akan memberikan terdakwa keuntungan lagi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap pasangan, sehingga dari memasang Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) pada situs maka sistem akan langsung mengurangi pasangan tersangka tersebut sehingga yang terpasang nantinya menjadi Rp 800,- (delapan ratus rupiah), dan perjudian jenis judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dijadikan sebagai mata pencarian terdakwa.
- Bahwa adanya kontak komunikasi baik telepon, pesan chat melalui aplikasi whatsapp sebagai peristiwa tindak pidana perjudian togel yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh terdakwa hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor 081349732971 menerima pemasangan angka-angka judi togel dari para pemasang diantaranya saksi HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm) dengan hand phonemerk Oppo F11 Pro warna biru metalik nomor 085705777778 sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 2560/UN.22.4/TU/2021 tanggal 1 Mei 2021 dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang ditanda tangani oleh Pemeriksa M. AZHAR IRWANSYAH, ST., M.Eng mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dr. rer.nat. Ir. M. RUSTAMAJI, MT.

- Bahwa adanya transaksi uang perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menerima uang dari para pemasang judi togel dengan cara menerima uang tunai dan juga dengan cara transfer rekening diantaranya saksi HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm) sebagaimana print out rekening tahapan BCA 7925246671 an. NASROKAN milik terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan perjudian togel jenis Singapura tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa memberi keterangan, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. A. HADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Polisi, semua keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan Polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bernama Nasrokan Alias Pak Long yang diduga telah melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan rumah anak Terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gg. Nusa Indah RT. 002 Kel. Bangka Belitung, Kota Pontianak;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai warga yang tinggal didalam wilayah RT saksi, saksi sebagai Ketua RT nya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan perjudian tersebut, saksi mengetahuinya dari Polisi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang berisi transaksi pemasangan togel, 1 (satu) Kartu ATM BCA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, diduga dipergunakan Terdakwa untuk keperluan permainan Judi Kupon Putih atau Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa bertindak selaku bandar yang dilakukan dirumahnya sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan di rumah anak Terdakwa;
- Bahwa permainan judi Togel atau Kupon Putih tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 2. SY. BOY AWALUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi dan rekan saksi Tim dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ini yang mengaku bernama Nasrokan Alias Pak Long yang diduga telah melakukan kegiatan perjudian jenis Togel atau Kupon Putih;
- Bahwa peristiwa tersebut penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gg. Nusa Indah RT. 003 Kampung Bangka Belitung, Pontianak Tenggara;
- Bahwa pihak Kepolisian mengetahui perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ini, berawal dari ditangkapnya saksi Herman yang mengaku bahwa ia menjual Kupon Putih dan hasilnya disetorkan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrokan Alias Pak Long sebagai bandar dalam kegiatan perjudian dimaksud saksi Herman hanya mendapatkan komisi atau persenan saja dari Terdakwa;

- Bahwa ketika melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang berisi transaksi pemasangan Togel, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna Biru, semua barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa tim dari Kepolisian yang saat itu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dipimpin oleh Sdr. Suryadi, dengan anggota lainnya yang diantaranya adalah saksi Aditya Marpaung dan saksi sendiri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, diduga dipergunakan Terdakwa untuk keperluan permainan Judi Kupon Putih atau Togel dimaksud;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel tersebut;

- Bahwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa sebagai pengumpul atau yang menerima hasil penjualan kupon putih yang dilakukan oleh saksi Herman, Terdakwa sebagai bandarnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut adalah apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang, sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan menang. Hadiah yang didapat sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan berapa besar nilai yang dipasangnya. Misalnya Pemasang memasang dua angka dengan nilai yang dipasang Rp. 1.000,00, maka ia akan dapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang 3 angka Rp. 1.000,00 maka akan dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi Togel atau Kupon Putih dengan taruhan uang tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya karena bersifat untung-untungan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. Aditya Nugraha Marpaung, S.H., keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi dan rekan saksi Tim dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ini yang mengaku bernama Nasrokan Alias Pak Long yang diduga telah melakukan kegiatan perjudian jenis Togel atau Kupon Putih;
- Bahwa peristiwa tersebut penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gg. Nusa Indah RT. 003 Kampung Bangka Belitung, Pontianak Tenggara;
- Bahwa pihak Kepolisian mengetahui perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ini, berawal dari ditangkapnya saksi Herman yang mengaku bahwa ia menjual Kupon Putih dan hasilnya disetorkan kepada Terdakwa Nasrokan Alias Pak Long sebagai bandar dalam kegiatan perjudian dimaksud. saksi Herman hanya mendapatkan komisi atau persenan saja dari Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang berisi transaksi pemasangan Togel, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna Biru, semua barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa tim dari Kepolisian yang saat itu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dipimpin oleh Sdr. Suryadi, dengan anggota lainnya yang diantaranya adalah saksi Sy. Boy Awaludin dan saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, diduga dipergunakan Terdakwa untuk keperluan permainan Judi Kupon Putih atau Togel dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa sebagai pengumpul atau yang menerima hasil penjualan kupon putih yang dilakukan oleh saksi Herman, Terdakwa sebagai bandarnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut adalah apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang, sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan menang. Hadiah yang didapat sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan berapa besar nilai yang dipasangnya. Misalnya Pemasang memasang dua angka dengan nilai yang dipasang Rp. 1.000,00, maka ia akan dapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang 3 angka Rp. 1.000,00 maka akan dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Togel atau Kupon Putih dengan taruhan uang tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 4. Herman bin Munus, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena telah melakukan kegiatan Perjudian jenis Toto Gelap (Togel) atau Kupon Putih;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi RT. 001 Desa Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Polisi ada menemukan barang bukti terkait Perjudian tersebut berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru yang berisi transaksi pemasangan Togel, buku rekapan Nomor Togel, semua barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah saksi yang saksi pergunakan untuk keperluan permainan Judi Toto Gelap;
- Bahwa kaitan saksi dengan Terdakwa Nasrokan adalah karena saksi sebagai yang menjualkan kupon putih atau Togel dan kemudian menyetorkannya kepada Terdakwa Nasrokan sebagai bandarnya;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel adalah pemasang menebak angka atau nomor yang dipasang sebanyak 4 angka, 3 angka dan 2 angka,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang yang dipasang sebesar Rp. 1.000,00 dan apabila pemasang menang dengan memasang 4 angka, maka akan mendapatkan kelipatan 2.500 kali = Rp.2.500.000,00 apabila menang 3 angka, akan mendapat kelipatan 400 kali = Rp.400.000,00 dan apabila menang 2 angka, maka akan mendapatkan kelipatan 70 kali = Rp. 70.000,00

- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan, diamankan Polisi saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut bersama Terdakwa Nasrokan sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan menjadikan sebagai mata pencahariaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan kegiatan Perjudian jenis Toto Gelap (Togel) atau Kupon Putih;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gang Nusa Indah RT. 003 Kampung Bangke Pontianak Tenggara;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Herman terkait masalah ini yaitu saksi Herman sebagai yang membantu Terdakwa menjalankan kegiatan judi Togel, yaitu saksi Herman menyetorkan kepada Terdakwa hasil penjualan Togel dan saksi Herman ada mendapatkan komisi dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa HP merk Vivo warna hitam, Kartu ATM BCA dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), barang bukti tersebut dipergunakan untuk keperluan permainan Judi Kupon Putih atau Togel;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan Perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut adalah apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang, sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan menang. Hadiah yang didapat sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan berapa besar nilai yang dipasangnya. Misalnya Pemasang memasang dua angka dengan nilai yang dipasang Rp. 1.000,00, maka ia akan dapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang 3 angka Rp. 1.000,00 maka akan dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa bertindak selaku bandar yang menerima hasil penjualan yang diserahkan saksi Herman kepadanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa permainan judi Togel atau Kupon Putih tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan menjadikan sebagai mata pencahariaannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dalam kejadian ini dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam;
- 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019 0075 2122 2563;
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gang Nusa Indah RT. 003 Kampung Bangke Pontianak Tenggara, Tim Kesatuan Ditreskrim Polda Kalbar menangkap Terdakwa Nasrokan Alias Pak Long Bin Kuwadi, karena melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) atau Kupon Putih dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa benar Polisi juga mengamankan barang bukti berupa HP merk Vivo warna hitam, Kartu ATM BCA dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan permainan Judi Togel;
- Bahwa benar pihak Kepolisian mengetahui perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ini, berawal dari ditangkapnya saksi Herman yang mengaku bahwa ia menjual Kupon Putih dan hasilnya disetorkan kepada Terdakwa Nasrokan Alias Pak Long Bin Kuwadi sebagai bandar dalam kegiatan perjudian dimaksud saksi Herman hanya mendapatkan komisi atau persenan saja dari Terdakwa, dimana Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel tersebut dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian utamanya;
- Bahwa benar cara permainan judi Togel tersebut adalah apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang, sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan menang. Hadiah yang didapat sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan berapa besar nilai yang dipasangnya. Misalnya Pemasang memasang dua angka dengan nilai yang dipasang Rp. 1.000,00, maka ia akan dapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang 3 angka Rp. 1.000,00 maka akan dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 angka

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar permainan judi Togel atau Kupon Putih dengan taruhan uang tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa secara dakwaan alternatif Terdakwa, telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Main Judi;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa Nasrokan Alias Pak Long Bin Kuwadi selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Main Judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mata pencaharian**” adalah menjadikan suatu kegiatan atau pekerjaan sebagai sumber utama kehidupan keluarga, dimana Terdakwa menjual kupon judi togel itu untuk menambah kebutuhan sehari-hari dirinya ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**permainan judi atau hazardspel**” adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk dalam **hazardspel** adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain termasuk juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gang Nusa Indah RT. 003 Kampung Bangke Pontianak Tenggara, Tim Kesatuan Ditreskrim Polda Kalbar menangkap Terdakwa Nasrokan Alias Pak Long Bin Kuwadi, karena melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) atau Kupon Putih dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Polisi juga mengamankan barang bukti berupa HP merk Vivo warna hitam, Kartu ATM BCA dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan permainan Judi Togel;
- Bahwa pihak Kepolisian mengetahui perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ini, berawal dari ditangkapnya saksi Herman yang mengaku bahwa ia menjual Kupon Putih dan hasilnya disetorkan kepada Terdakwa Nasrokan Alias Pak Long Bin Kuwadi sebagai bandar dalam kegiatan perjudian dimaksud saksi Herman hanya mendapatkan komisi atau persenan saja dari Terdakwa, dimana Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian utamanya;

- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut adalah apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang, sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan menang. Hadiah yang didapat sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan berapa besar nilai yang dipasangnya. Misalnya Pemasang memasang dua angka dengan nilai yang dipasang Rp. 1.000,00, maka ia akan dapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang 3 angka Rp. 1.000,00 maka akan dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Togel atau Kupon Putih dengan taruhan uang tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya karena bersifat untung-untungan;

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa Nasrokan Alias Pak Long Bin Kuwadi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan secara lisan Terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang ingin memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *Nasrokan Alias Pak Long Bin Kuwadi* tersebut diatas telah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019 0075 2122 2563;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Ikhwan, S.H., M.H., Udu Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Pietra Yuli Fitriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Udu Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyus

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN Ptk